

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari putusan Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru telah memutus perkara ekonomi syariah ini dengan mengesampingkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berhak mengadili perkara tersebut, dengan mendasarkan kepada pasal 45 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 dan pasal 55 ayat (2) huruf d UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang ekonomi syariah.

Majelis Hakim sependapat bahwa peradilan umum yang dimaksud oleh pasal 45 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 harus dibaca dan diartikan sebagai Pengadilan Agama, dan pasal 55 ayat (2) huruf d UU Nomor 21 Tahun 2008, tidak memiliki kekuatan hukum dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru adalah berhak dalam mengadili perkara tersebut. Namun pada eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat, maka dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru melihat bahwa pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 jelas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan sesuai perjanjian dalam akad. Sedangkan dalam akad Murabahah Nomor BJS/K/02/276/2012 tanggal 28 September 2012, para pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat menyelesaikan sengketa di

Pengadilan Agama Banjarmasin. Sehingga atas dasar tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal tersebut mengesampingkan dalil Penggugat pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 1999, karena Majelis Hakim menggunakan asas *lex specialist derogat legi generalis*. Dengan tidak berwenangnya Pengadilan Agama Banjarbaru mengadili perkara ini, maka Pengadilan Agama Banjarbaru tidak memeriksa pokok perkara yang diajukan.

Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Bjb telah sesuai dengan teori hukum pembuktian dan teori hukum acara perdata dalam menyelesaikan perkara tersebut. Seluruh proses persidangan termasuk mediasi telah dilakukan tanpa ada hal yang dapat menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.

B. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat meneliti penanganan ekonomi syariah yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, sehingga dapat ditemukan variasi hukum dan penyelesaiannya.
2. Perlu adanya penelitian lanjutan tentang pemahaman kontrak baku dalam ekonomi syariah oleh hakim-hakim peradilan agama.
3. Lembaga Keuangan Syariah seharusnya meningkatkan pelayanan dengan meningkatkan SDMnya yang memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada nasabah tentang proses produk dan akad yang dilaksanakan pada saat itu.

4. Seyogyanya perlu peningkatan kualitas advokat atau kuasa hukum agar lebih menguasai bidang-bidang dalam hal penanganan perkara sengketa ekonomi syariah baik formil maupun materiil.